

**Dinamika Hak Kebebasan Berpendapat dalam Platform Sosial Media Ditinjau  
dalam Perspektif Hukum dan HAM**

**Tuti Hutagalung**

Universitas HKBP Medan, [hutagalungtuti8@gmail.com](mailto:hutagalungtuti8@gmail.com)

**Ariana Herawati**

Universitas 17 Agustus 1945, [arianahrw7@gmail.com](mailto:arianahrw7@gmail.com)

**Abstract**

*The development of science in the era of globalization is growing increasingly rapidly, especially in the fields of technology and information. With the presence of the internet, there are many facilities that make everyday life easier. With the internet, our lives today have shifted to a virtual world that is mostly online. Social media is a platform where we can create and share on social networks. The emergence of social media serves to increase connectivity, accessibility and visibility. The presence of social media adds new ideas for business people to develop their business through social media. However, on social media now many people misunderstand freedom of opinion as being able to do whatever they want as long as it is within the context of their opinion. So gradually freedom of opinion on social media is often misused, giving rise to legal problems on social media or commonly known as cyber crime.*

**Keywords:** *freedom of expression on social media is misinterpreted*

**Abstrak**

Perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi berkembang semakin pesat terutama di bidang teknologi dan informasi. Dengan hadirnya internet, terdapat banyak fasilitas yang memberikan kemudahan pada kehidupan sehari-hari. Dengan internet, kehidupan kita saat ini telah bergeser ke dunia maya yang sebagian besar online. Media sosial merupakan salah satu platform dimana kita dapat membuat dan berbagi dalam jejaring sosial. Munculnya media sosial berfungsi untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan visibilitas. Hadirnya media sosial menambah ide baru bagi pelaku usaha bisnis untuk mengembangkan bisnisnya melalui media sosial. Namun, di media sosial kini banyak orang yang salah mengartikan kebebasan berpendapat itu bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan selama masih didalam konteks berpendapat. Sehingga secara perlahan kebebasan berpendapat dalam sosial media sering disalahgunakan sehingga menimbulkan permasalahan hukum di sosial media atau biasa dikenal dengan kejahatan cyber.

**Kata Kunci :** Kebebasan berpendapat di sosial media yang salah diartikan.

**Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi dan menghargai hak kebebasan berpendapat setiap orang. Negara Indonesia juga memiliki peraturan mengenai hak kebebasan berpendapat baik di depan umum, melalui media elektronik dan maupun secara lisan. Namun, dalam pelaksanaannya setra pengimplementasinya tidak sesuai dengan perturan yang telah ditetapkan.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. Sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pengaturan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang di Indonesia. Kebebasan ekspresi memerlukan jaminan perlindungan hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik, yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

### **Metode Penelitian**

Berikut adalah metode penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini: Pendekatan Yuridis Normatif yang mengacu pada kajian literatur hukum, dokumen hukum, dan peraturan yang relevan. Penelitian dilakukan dengan menelaah isi dokumen hukum dan menemukan aspek-aspek normatif yang terkait dengan masalah yang diteliti

### **Pembahasan**

#### **Pengaturan kebebasan berpendapat dalam undang-undang di Indonesia**

Secara formal, Indonesia telah mengakui eksistensi hak kebebasan berekspresi dengan mengaturnya dalam berbagai peraturan. Tercatat Undang-Undang Dasar RI 1945 dalam Amandemen ke-2 (yang ditetapkan pada Agustus 2000) ,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 28F mengakui bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Kemudian pengaturan secara konstitusional tersebut berlanjut pada Amandemen ke-4 Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan pula bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Selanjutnya, Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Kebebasan atas hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang melekat secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak ini berarti mengingkari martabat kemanusiaan, yang berarti harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, bertujuan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945. Selain itu, undang-undang ini

diharapkan juga mampu mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi dan merupakan perwujudan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan secara bebas serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pasal 5 menjamin kebebasan dan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara dalam hal mengeluarkan pendapat secara bebas di muka umum.

### **Konsep kebebasan berpendapat dengan menggunakan sosial media**

Saat ini media sosial merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyampaikan pendapat bagi khalayak banyak. Akan tetapi dalam menyampaikan pendapat, kerap juga setiap pengguna tidak memperhatikan tata cara berpendapat yang baik dan benar. Dalam menyampaikan pendapat harus memperhatikan poin-poin penting yang akan dibahas. Seperti pada kasus Bima Lampung, Bima merupakan mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan di Australia yang berasal dari Lampung, Indonesia. Bima merupakan orang yang menggunakan sosial media sebagai alat untuk menyampaikan pendapat mengenai pemerintahan daerah Lampung yaitu kinerja Gubernur. Pendapat Bima mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat Lampung akan tetapi Pemrov Lampung melaporkan Bima atas dasar penyebar kebencian dan mencemarkan nama baik. Sebelumnya, Bima saat menyuarakan pendapatnya melalui media sosial yaitu Tiktok sudah memberikan data beserta data yang akurat sebagai bahan penguat argumennya. Jika dilihat dalam konsep Bima untuk menyampaikan pendapatnya sudah benar karena bukan menyampaikan berita hoax melainkan memiliki data yang sesuai, hanya saja penyampaian Bima dalam tutur katanya masih kurang baik dan tidak sesuai dengan etika berbicara dengan santun. Untuk itu, dalam menyampaikan pendapat lewat sosial media ataupun untuk mengeksperimen pendapat selain harus menumpulkan poin-poin beserta fakta yang sesuai, dalam berbicara juga harus disertai dengan etika dan kesopanan.

### **Pengaruh hukum UU ITE terhadap dinamika kebebasan berpendapat di dalam sosial media**

UU ITE mengakomodir kepentingan pemerintah agar sikap kritis masyarakat dikekang dan terlalu memberikan kewenangan-kewenangan baru kepada pemerintah. Menurutnya pencemaran nama baik dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) dipandang sebagai pasal karet, multi intepretasi, dan mudah disalahgunakan. Banyak kasus yang menjerat masyarakat oleh karena ia mengeluh mengenai kondisi yang dialaminya di media sosial dan dijerat dengan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Munculnya UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE memberikan pembatasan yang lebih besar terhadap kebebasan berekspresi daripada perlindungannya. Beberapa ketentuan UU ITE, khususnya pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sering dianggap sebagai penyebab orang memiik bungkam

atau “self censorship” atas kondisi sosial politik yang ada di masyarakat. Kondisi demikian menunjukkan bahwa keberadaan UU ITE tidak semata-mata membuat masyarakat sadar akan kebebasan dan tanggung jawab. Keberadaan UU ini membuat masyarakat menjadi takut untuk beres suara mengenai ketidakadilan disekelilingnya dan berteriak terhadap pelanggaran yang dilakukan penguasa karena khawatir dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik.

Dalam UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE: Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

- Pasal 27 ayat (2) menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.
- Pasal 27 ayat (3) menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal-pasal dalam UU ITE tersebut pada dasarnya memuat konteks larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi melalui media sosial. Perbuatan-perbuatan tersebut dianggap menciderai kebebasan berekspresi melalui media sosial, pada beberapa hal yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

- a) melanggar kesusilaan,
- b) perjudian,
- c) penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,
- d) pemerasan dan/atau pengancaman,
- e) kerugian konsumen,
- f) rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan
- g) ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pembatasan dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi sudah dipenuhi dalam UU ITE, namun begitu pembatasan tersebut dinilai terlalu subjektif dan dianggap membungkam kreatifitas dan kebebasan berekspresi masyarakat. UU ITE melakukan pembatasan dalam kebebasan berekspresi mengharap agar masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka sampaikan dalam bermedia sosial, serta menguji kedewasaan masyarakat dalam menyikapi makna kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial yang tidak secara bebas tanpa batas.

## **Bentuk Upaya Hukum mengenai Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial yang Berlaku di Indonesia**

Kebebasan berpendapat di muka umum salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memasuki era informasi yang berkembang makin kompleks dan hanya dapat dikelola dengan memanfaatkan jasa teknologi informasi yang tepat. Semua hal yang kita hadapi saat ini merupakan informasi. Oleh karena itu, untuk menghadapinya, kita perlu dibantu oleh teknologi informasi yang dewasa ini semakin berkembang dan pada waktunya nanti dapat merubah corak kehidupan umat manusia. Sehingga yang akan menjadi hak kemanusiaan yang pokok di masamasa mendatang adalah hak atas informasi dalam bentuk dan coraknya. Perlu dipikirkan bagaimana kemanusiaan yang bebas dan merupakan hak segala bangsa dan hak setiap orang untuk menyampaikan dan mengetahui informasi, sehingga harus sejak dini diatasi agar informasi yang berkembang pesat ini dengan bantuan teknologi informasi di seluruh dunia ini jangan sampai merugikan orang lain. Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu negara akan keberlangsungan demokrasi di Negara tersebut serta dapat menggambarkan akan perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara.

Tanpa dapat dihindari internet telah menjadi tantangan akhir bagi kebebasan menyampaikan pendapat. Sementara internet dapat memfasilitasi akses global pada informasi, internet juga dapat menyebabkan permasalahan bagi negara, individu, dan masyarakat internasional yang berusaha untuk mengatur informasi. Internet telah beralih fungsi menjadi media massa elektronik yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek dari yang bersifat positif hingga hal negatif. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Hal ini dijamin dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang mengemukakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Sebagai upaya pencegahan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang kebablasan maka kebebasan berpendapat dan berekspresi dibatasi oleh undangundang, jiwa (*morality*) masyarakat, ketertiban sosial dan politik (*publik order*) masyarakat demokratis. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dimana kebebasan berpendapat dan berekspresi itu hidup akan turut memberi andil mengenai cara kebebasan berpendapat dan berekspresi itu diterapkan. Peraturan sebagai terjemahan dari konstitusi diperlukan dalam hal mengenai batasan dalam negara penganut hukum positivis. Kebebasan berpendapat memiliki tanggungjawab dan dibatasi oleh hukum yang dibutuhkan demi menghormati hak dan repotasi orang lain,

perlindungan keamanan negara, kesehatan dan moral publik. Ketentuan Pasal 19 (3) ICCPR “*The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary; (a) For respect of the rights or reputations of others. (b) For the protection of national security or of publik order (ordre publik), or of publik health or morals.*” (kebebasan berpendapat dan berekspresi itu harus menghormati hak atau nama baik orang lain dan tidak memberikan ancaman terhadap keamanan nasional, ketertiban, kesehatan, dan moral umum)

### **Kriteria pengguna sosial media yang dapat dikatakan sebagai pelanggar dalam melakukan pemenuhan haknya dalam berpendapat**

Berdasarkan laporan We Are Social, pengguna aktif media sosial di Indonesia telah mencapai 73,7% dari total penduduk per Januari 2022 atau sekitar 201,57 juta penduduk. Peningkatan jumlah pengguna aktif media sosial seiring dengan pertumbuhan penduduk yang telah mengadopsi internet di Indonesia yang telah mencapai 68,9% pada tahun 2022. Sayangnya, kebanyakan pengguna media sosial cenderung mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar. Entah terpancing untuk ikut berdebat hal yang tidak jelas, kontroversi, teori-teori konspirasi antah berantah, hingga *hate speech*. Sebut saja perdebatan kaum bumi datar dan bentuk-bentuk lainnya, kelompok anti vaksinasi, perdebatan urusan rumah tangga artis, hingga informasi khas dari whatsapp group keluarga. Kebanyakan pengguna media sosial merasa sah-sah saja untuk menyampaikan kebenaran versi mereka. Mereka berpikir sah-sah saja, lagipula ada tameng “kebebasan berpendapat” yang bisa melindungi. Dalam hal ini, tiap orang bisa saja merasa paling ahli dalam segala hal bermodalkan searching pada laman yang belum tentu valid juga. Mereka cenderung menolak untuk menerima pendapat lain yang menyalahi pendapatnya. Apalagi saat mereka merasa telah merasa melakukan research yang biasanya hanya mengandalkan berita atau tulisan di blog pribadi.

Oleh karena itu banyak orang yang salah mengartikan kebebasan berpendapat itu bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan selama masih didalam konteks berpendapat. Dibawah ini terdapat contoh-contoh kriteria pengguna sosial media yang dapat dianggap sebagai pelanggar jika mereka melibatkan diri dalam tindakan seperti :

- a) Pelecehan atau Intimidasi: Menghina, mengancam, atau menyebarkan konten merendahkan yang ditujukan kepada individu atau kelompok
- b) Pelanggaran Privasi: Mengakses atau menyebarkan informasi pribadi tanpa izin.
- c) Penyebaran Konten Berbahaya: Menyebarkan materi yang dapat merugikan, memprovokasi kebencian, atau melanggar hukum.
- d) Penipuan atau Manipulasi: Menyebarkan informasi palsu, melakukan penipuan, atau manipulasi lainnya yang merugikan orang lain.
- e) Pelanggaran Hak Cipta: Menggunakan konten tanpa izin atau melanggar hak cipta orang lain.

### **Etika yang harus digunakan dalam berpendapat di sosial media.**

Di era digital saat ini, dimana komunikasi bisa dilakukan secara bebas tanpa batasan waktu dan tempat, ada banyak hal yang terabaikan. Masyarakat Indonesia yang seharusnya menjunjung adat ketimuran dapat menunjukkan nilai-nilai budaya Indonesia yang sudah dikenal dunia seperti keramah-tamahan dan kesopanannya. Sayangnya, hal ini sepertinya terlupakan dan terabaikan ketika berselancar di dunia maya. Ketika mengunjungi platform media sosial seperti Instagram, Facebook atau Twitter maupun layanan video berbagi seperti YouTube, kita dengan mudah menjumpai konten-konten sensitif seperti konten dengan tema politik, suku, agama dan ras, bila kita merujuk pada kolom komentar yang tidak mengindahkan lagi norma-norma kesopanan yang ada di masyarakat Indonesia.

Menurut UU No 19 Tahun 2016 sebagai Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ada lima pasal yang mengatur etika bermedia sosial, mulai pasal 27 sampai 30

#### 1. Pergunakan bahasa yang baik

Dalam beraktivitas di media sosial, hendaknya selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman yang tinggi. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet menggunakan bahasa yang sopan dan layak serta menghindari penggunaan kata atau frasa multitafsir. Setiap orang memiliki preferensi bahasa yang berbeda, dan dapat memaknai konten secara berbeda, setidaknya dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas Anda telah berupaya mengunggah konten yang jelas pula.

#### 2. Hindari Penyebaran SARA, Pornografi dan Aksi Kekerasan

Sebisa mungkin hindari menyebarkan informasi yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama dan Ras) serta pornografi pada jejaring sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Hindari juga mengupload foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Jangan menambah kesedihan para keluarga korban dengan menyebarkan foto kekerasan karena mungkin saja salah satu dari keluarganya berada di dalam foto yang Anda sebar.

#### 3. Kroscek Kebenaran Berita

Anda diharapkan waspada ketika kita menerima suatu informasi dari media sosial yang berisi berita yang menjelekkan salah satu pihak di media sosial dan bertujuan menjatuhkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita yang hasil rekayasa. Maka hal tersebut menuntut anda agar lebih cerdas lagi saat menangkap sebuah informasi, apabila Anda ingin menyebarkan

informasi tersebut, alangkah bijaknya jika Anda melakukan kroscek terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut.

#### 4. Menghargai Hasil Karya Orang Lain

Pada saat menyebarkan informasi baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk serta merta mengcopy-paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut.

#### 5. Jangan Terlalu Mengumbar Informasi Pribadi

Ada baiknya harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi (privasi) saat sedang menggunakan media sosial. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah.

### **Kesimpulan**

Menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara di Indonesia, namun dalam perkembangannya saat ini penyampaian pendapat dimuka umum melalui media sosial sering sekali melanggar aturan maupun melanggar etika yang hidup dalam masyarakat, bahkan sangat sering terjadi perselisihan baik individu maupun kelompok dan membuat keadaan kehidupan berbangsa semakin rumit karena terpecahnya masyarakat dalam berbagai isu terutama politik. Oleh karena itu masyarakat dihimbau agar tidak salah kaprah dalam menyampaikan pendapat melalui sosial media dengan memperhatikan etika-etika yang telah tertuang didalam undang-undang. Kesalahan berpendapat yang justru menjadikan hak asasi manusia untuk dapat berpendapat secara bebas menjadi sebuah masalah hukum karena banyak orang yang salah mengartikan kebebasan berpendapat itu bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan selama masih didalam konteks berpendapat. HAM mendukung penuh kebebasan dalam berpendapat, baik secara lisan lewat aspirasi sosial, demokrasi sosial, media sosial maupun lewat alat elektronik lainnya. Bukan hanya itu HAM juga mendukung penuh kebebasan berpendapat lewat tulisan. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pendapat adalah kebenaran berita, etika dalam penyampaian pendapat agar tidak merugikan pihak manapun dan agar tidak menjadi masalah baru lagi.

### **Ucapan Terimakasih**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat Nya, saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi nilai Ujian Akhir Semester pada mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia Kelas Sore, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

CALL FOR PAPER  
Vol.3 No.3 (2023)

1. Ibu Wiwik Afifaf, S.Pi, S.H, M.H selaku Dosen mata kuliah Hukum HAM Universitas 17 Agustus 1945
2. Seluruh rekan yang mengampu mata kuliah Hukum HAM Kelas R
3. Terimakasih yang spesial untuk para penulis Jurnal, Artikel, Karya Ilmiah yang sudah memotivasi dan menjadi arahan untuk menulis Karya Ilmiah ini.

Penulis menyadari dalam penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

**Daftar Pustaka**

**A. Buku**

Eko Riyadi, 2018 "*Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional Regional dan Nasional*", Depok: PT. Raja Grafindo Persada

Mimin Dwi Hartono,dkk,2021. "*Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei*", Jakarta: Komnas HAM RI.

**B. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Anang Sugeng Cahyono,. Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Publiciana, Vol.9 No.1 2016

Bambang Mudjiyanto, *Kebebasan bereksprei dan hoaks*, PROMEDIA,Vol.5 No.1 Mei 2019

Benito Asdhie Kodhiyat Ms, Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara,*Jurnal Edutech*, Vol.4 No. 1 September 2018

Della Luysky dan cairin meilina,"Kebebasan bereksprei di era demokrasi: catatan penegakan Hak Asasi Manusia"*Lex scientia Law Review*. Vol.2 No.1 November 2018

Dewi Ayu Pranesti dan Ridwan Arifin, "Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax Di Media Sosial Di Indonesia",*Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.3 No.1, Juni 2019.

Fadhilatul Husni, "Kebebasan Bereksprei Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah",*Ijtihad*,Vol.36 No.1,November 2020.